

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja LSSMK3 BBKKP

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat tata cara penggunaan tanda sertifikasi untuk klien yang telah disertifikasi oleh LSSMK3 BBKKP.

2. Tanda Sertifikasi

a. Tanda Sertifikasi LSSMK3 BBKKP.



Keterangan:

YO K3 009 XXX : adalah nomor sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien LS BBKKP. Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 6. Warna Hitam

b. Tanda sertifikasi tidak boleh direproduksi hanya sebagian, harus direproduksi secara keseluruhan. Setiap pembesaran atau pengecilan ukuran tanda sertifikasi harus sebanding.

c. Ukuran tanda sertifikasi lembaga maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.

3. Ketentuan Umum

a. LS BBKKP melakukan pengendalian kepemilikan pada setiap kegiatan surveilan dan akan mengambil tindakan berkenaan dengan acuan status sertifikasi atau penggunaan dokumen sertifikasi yang tidak benar, serta tanda atau laporan audit yang menyesatkan.

b. Klien yang telah disertifikasi oleh LSSMK3 BBKKP berhak untuk membubuhkan pada kertas surat, pernyataan, leaflet, brosur, kartu nama dan tujuan promosi

lainnya, akan tetapi harus ditampilkan bersama dengan logo atau nama klien yang disertifikasi.

- c. Tanda sertifikasi tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.
- d. Tanda sertifikasi tidak boleh dipakai pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.
- e. Klien harus memenuhi persyaratan LS BBKPP pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya.
- f. Klien harus tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya.
- g. Klien harus tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.
- h. Klien harus menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi.
- i. Klien harus merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi.
- j. Klien harus tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi.
- k. Klien harus tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa Lembaga Sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.